

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Nash, Sutomo, *Sekilas Tentang Kitab Al-Um Karya Imam Syafi'I* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Addimawi, Abu Falah, *Al-Miftah Li Babin Nikah* (Damaskus: Jami' Al-Ibarat, 1989).
- Aprlia, Elsa Dwi, "*Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Islam*", (Universitas Lampung 2018).
- Arudji, Hakim Ketua, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 11 April 2023.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), Jilid VII.
- Assyafira, Gisca Nur, '*Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*', 2020, 16.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993).
- Azhar, Zulfachry, "*Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Bagian Warisan Ahli Waris Yang Mengalami Keterbelakangan Mental*", (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2022).
- Baiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Alma & Asmos, 1986).
- Al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyatul Baijuri* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah, 1976), Jilid II.
- Chalil, Moenawar, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Shari-hari* (Jakarta : Gema Insani Press, 2005).
- Ghazaly, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2023) Cet 1.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Dalam Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006).
- Hufron, Ahmad, Cato Cato, and Muhammad Azka Maulana, '*Menggagas Definisi Operasional Soal Pendidikan Multikultural*', *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, No. 4 (25 June 2022).

- Khalaf, Abdul Wahab, *Ahkam Ahwal Al Syakhsiyyah Fii Al-Syariati Al-Islamiyyati* (Kuwait: Dar Al Qalam, 1990) Cet II.
- Al-Khin, Al-Mustafa, *Al-Fiqhul Manhaji Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i* (Damaskus: Darul Qalam, 1992), Jilid IV.
- Levin, Filipp, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', 13 April 1847.
- Meliala, Djaja S, '*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama 11 Agustus 2018.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Resdakarya 2018).
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), Jilid II.
- Mujab, Sayful, '*Kiblat Dalam Perspektif Madzhab- Madzhab Fiqh*' 5, no. 2 (2014).
- Muwahidah, Farhatul, '*Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No.789/Pdt.G/2008/Pa.Mlg)*' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991).
- Al- Qurthubi, *Tafsir Imam al-Qurthubi* ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 2.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan System Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018).
- Ridwan, Komariyah, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta* (Bandung: Alfabeta, 2004).
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, ( Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016 ).
- Sharfina, Vitra Hana dan Satria Sukananda. "*Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl)*". dalam Justitia Jurnal Hukum Volume 3, No.2 Oktober 2019.

- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1966).
- Soetjono dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1972), Cet IV.
- Subakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa 1985).
- Sujan, Nana, *Metodologi Penelitian*, 2019.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Surahmad, Winarno, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bina Aksara 1997).
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Suwarni, Ni Luh Gede, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gde Dwi Arini, 'Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (26 September 2020).
- Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta: Fauzie Dan Patner, 2004).
- Taufiah, Ulif, 'Pemutusan Talak Dalam Keadaan Haid Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara No. 1061/Pd.G/2006.PA.Bgl)' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2007).
- Wahyudi, Muhammad Isna, 'Membaca Ulang Konsep Perwalian Dalam Perspektif Mohammed Arkoun', *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 5, no. 2 (30 April 2007).
- Widhayanti, Nurul, "Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Cacat Mental (Studi Perbandingan Hukum Islam, K.U.H.Perdata, Dan Hukum Adat)", (Universitas Sriwijaya 2016).



# LAMPIRAN

## INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bolehkah bapak menjelaskan terkait profil dan letak geografis Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?
2. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam daerah hukumnya meliputi daerah mana saja ?
3. Apa visi dan misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?
4. Apa saja tugas dan wawenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?
5. Dalam perkara wali pengampu bagi ahli waris cacat mental, bagaimana prosedur-prosedur yang harus dilakukan bagi seseorang yang ingin menjadikan dirinya sebagai seorang wali pengampu ?

6. Bagaimana hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menangani perkara ini membuat pertimbangan dalam perkara No 848/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr ?
7. Bagaimana cara hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menangani perkara ini mengetahui keaslian bahwa termohon atau orang yang diampunya benar-benar mengalami gangguan jiwa ?
8. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menangani perkara ini tentang syarat-syarat seseorang yang ingin menjadikan dirinya seorang wali pengampu ?
9. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menangani perkara ini tentang salah satu syarat untuk menjadi wali pengampu itu berumur paling rendah 30 tahun ? lalu kenapa paling rendah itu umur 30 tahun?
10. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menangani perkara ini tentang syarat wali pengampu yang harus memiliki sifat amanah atau berkelakuan baik ? lalu bagaimana mengetahui bahwa wali itu bersifat Amanah atau berkelakuan baik ?
11. Bagaimana jika wali pengampu itu seorang perempuan sedangkan islam tidak membolehkan seorang wali itu perempuan ?
12. Bagaimana dasar yang dijadikan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam kasus wali pengampu bagi ahli waris cacat mental ?
13. Kapan mulai dan berakhirnya status wali pengampu?
14. Bagaimana jika ternyata wali pengampu itu malah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wali pengampu ?
15. Kenapa orang yang memiliki penyakit gangguan jiwa masih memiliki hak dalam warisannya padahal di situ sudah kehilangan akal sehatnya ?



## LAMPIRAN FOTO OBSERVASI DAN PENELITIAN



*Foto 1. Pengadilan agama kabupaten Kediri kelas IA*



*Foto 2. Wawancara dengan bapak Arudji, S.H., M.H.  
selaku hakim ketua.*



*Foto 3. Wawancara dengan bapak Drs. Munasik, S,H., M.H.  
selaku hakim anggota satu*



*Foto 4. Wawancara dengan Ibu Niska Shofia, S,H.  
selaku petugas informasi PTSP*



*Foto 5. Bagan prosedur pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*

SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 848/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Wali Pengampu yang diajukan oleh :

Sadjuri Bin Mongin, NIK 3506251010490003, Tempat/Tanggal Lahir, Kediri, 10-10-1949, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Staff kaur Kesra / Tani, Alamat Dsn Luksongo RT/RW 006/006 Ds. Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 November 2022, memberikan kuasa kepada FATMAH, S.Sy., MH., Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Legal aid dan Mediator, berkantor hukum di FATMAH ISROIL & ASSOCIATE, Jln Cemara No.34 Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren Kota Kediri, disebut sebagai "PEMOHON"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan Penetapan Wali Pengampu yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 29 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 848/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri Almarhum Mongin dan Almarhumah Karsi yang menikah pada awal tahun 1945 di desa Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri Jawa Timur.
2. Bahwa selama pemikahannya Almarhum Mongin dan Almarhumah Karsi dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
  - a. Dukan Bin Mongin (meninggal saat berumur 3 tahun)

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 848/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr

Foto 6. Salinan putusan perkara No 848/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr

